

**PENGARUH TARIF DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT
MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK**

Dewi Kusuma Wardani

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
d3wikusuma@gmail.com

Nurfitri Rahmawatiningsih

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Nurfitrianf55@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine whether tax rates and the taxation system affect the intention to commit tax evasion. This study took a sample of students at the Tamansiswa University of Yogyakarta. In this study the authors used a sampling technique using convenience sampling, in collecting data the authors used a questionnaire. From distributing the questionnaires, 100 respondents were obtained. The results of this study indicate that the tax rate has a positive effect on the intention to commit tax evasion. The tax system has no effect on the intention to commit tax evasion.

Keyword : *Tax rates, Tax systems, Tax evasion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini mengambil sampel pada mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis menggunakan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan kuesioner. Dari penyebaran kuesioner tersebut di dapat 100 responden. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

Kata-kata Kunci : Tarif pajak, Sistem pajak, Niat melakukan penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu penyokong tertinggi pendapatan negara. Pajak bisa untuk pembangunan infrastruktur umum, dan pembiayaan pembelanjaan negara. Fatimah dan Wardani (2017) mengungkapkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran yang dapat menyejahterakan rakyat. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu banyak cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat. Salah satu caranya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang penting dan manfaat membayar pajak yang berasal dari kita untuk kita dan kembali lagi untuk kita. dari laporan dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 dapat diketahui bahwa pendapatan dari pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP, bahkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 92,23% menjadi 84,44%. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat wajib dan memaksa, serta merupakan pendapatan terbesar negara sehingga membantu perekonomian negara, masih ada masyarakat yang tidak mau membayar pajak dengan berbagai alasan. Alasan penggelapan pajak adalah sistem yang rumit dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat akan berupaya untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar. Tindakan penghindaran tersebut ada yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan seperti *Tax Avoidance* maupun dengan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak atau *Tax Evasion*. Penggelapan pajak atau *Tax Evasion* merupakan upaya untuk mengurangi atau menghindari beban pajak yang dilakukan secara ilegal. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara yang melanggar hukum (Sundari 2019). Berbagai macam alasan calon wajib pajak yang berniat untuk melakukan penggelapan pajak seperti tarif pajak, sistem pajak. Tarif

perpajakan merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar beban pajak yang sudah ditentukan besarnya dengan perhitungan yang mengacu pada undang-undang perpajakan. Madjid & Rahayu (2019) menyatakan bahwa dengan tarif pajak yang tinggi maka *tax evasion* akan meningkat. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Ervana (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jika wajib pajak membayar pajak tinggi dan manfaat dari membayar pajak tersebut tidak mereka rasakan karena tidak adanya transparansi dari sistem perpajakan dan pelaporan perpajakan maka wajib pajak tidak akan mau membayar pajak bahkan melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak juga berpikir uang yang dijadikan untuk membayar tarif pajak akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga wajib pajak berusaha untuk meminimalisasi tarif pajak dengan memanipulasi sehingga tarif pajak yang dibayarkan akan semakin sedikit dari yang seharusnya atau dalam kata lain melakukan penggelapan pajak, maka tarif pajak dikatakan positif. Penelitian ini sejalan dengan Sari *et al.* (2021), dan Wardani & Rahayu (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif. Wardani & Rahayu (2020), menyatakan bahwa besarnya tarif pajak memengaruhi kemampuan wajib pajak, hal tersebut menjadikan celah wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Linda (2019) dan Lazuardini *et al.* (2015), bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tarif pajak semakin rendah maka diharapkan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak akan semakin kecil. Faktor kedua yang mempengaruhi niat melakukan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem pajak merupakan suatu sistem yang mengatur tentang perpajakan. Sistem perpajakan yang baik dan transparan maka wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak. Rifani *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa semakin baik, mudah, terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindakan penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Nurfadila (2020) yakni semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan

yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*, yakni sistem pemunggutan pajak yang mengharuskan wajib pajak dan untuk melaporkan dan menghitung pajak terutangnya sendiri, namun seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan wajib pajak untuk memanipulasi beban pajaknya agar beban pajak wajib pajak berkurang, sehingga mendorong untuk wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Ketika sistem perpajakan yang dijalankan tidak bagus maka penggelapan pajak akan dianggap wajar atau lumrah karena sering terjadi yang disebabkan oleh sistem yang tidak bagus tersebut, maka sistem perpajakan bisa dikatakan negatif. Penelitian ini didukung oleh penelitian Magfiroh & Fajarwati (2016), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan bahwa sistem pajak yang semakin tidak bagus, maka penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Pengelolaan uang pajak yang tidak jelas, petugas pajak yang melakukan korupsi, sehingga membuat wajib pajak enggan melaporkan beban pajak dengan jujur, dan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Maharani *et al* (2021), Sari *et al.* (2021), dan Fatimah dan Wardani (2017), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak.

TELAAH LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dilakukan oleh (Ajzen 1991). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan adanya niat untuk berperilaku maka akan menghasilkan perilaku yang dimunculkan individu untuk menanggapi sesuatu. Wardani & Rahayu (2020) berpendapat berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi apabila dalam diri individu memiliki niat. *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel keperilakuan yang mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan seseorang di bawah

kendali seseorang tersebut. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Wardani & Rahmadini, 2022). Menurut Linda (2019), teori ini membagi tiga alasan yang mempengaruhi tindakan yang diambil individu, yakni:

a. Behavioral Belief

Behavioral Belief merupakan kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Menurut Reuven et al. (2011) keyakinan dan evaluasi tersebut akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Keterkaitan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan variabel tarif pajak adalah besarnya tarif pajak akan mempengaruhi kemampuan dan sikap wajib pajak dalam membayar beban pajak. Jika tarif yang dibebankan tinggi dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, sehingga dapat mengurangi pendapatan wajib pajak maka menjadi pemicu wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wardani & Rahayu (2020) juga mengatakan bahwa besar kecilnya tarif perpajakan akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak. Manfaat dari membayar tarif tersebut juga mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, ketika wajib pajak tidak merasakan manfaat dari tarif yang mereka bayarkan, juga akan mempengaruhi wajib pajak untuk mengambil sikap melakukan penggelapan pajak.

b. Normative Belief

Normative Belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. Control Belief

Control Belief merupakan keyakinan atas adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat berpengaruh terhadap hal-hal yang akan menghambat atau mendukung tersebut.

Teori Persepsi

Persepsi merupakan suatu informasi atau asumsi seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu seseorang yang pernah merasakan, atau keinginan seseorang dalam membuat suatu keputusan dan dilihat dari informasi yang diberikan orang lain (Paramitha *et al.*, 2020). Menurut Tumewu & Wahyuni (2018) teori persepsi didasarkan pada asumsi bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara yang masuk akal, mempertimbangkan semua informasi, dan memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Hal ini bisa dikatakan bahwa teori persepsi merupakan asumsi seseorang yang berdasarkan seluruh informasi yang didapat dengan mempertimbangkan pengaruh dari tindakan mereka. Keterkaitan sistem perpajakan dengan teori persepsi, yaitu ketika wajib pajak menganggap atau berpersepsi bahwa sistem perpajakan buruk, maka wajib pajak akan menganggap penggelapan perpajakan merupakan hal wajar sehingga mengakibatkan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Hal ini juga didukung penelitian Tumewu & Wahyuni (2018) yang mengatakan bahwa semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun, hal ini akan mengakibatkan penghindaran pajak semakin tinggi. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa sistem pajak belum bisa mengakomodir segala kepentingannya.

Niat Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal atau melanggar hukum yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Xynas (2011) penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Niatan wajib pajak untuk menggelapkan pajak didasarkan adanya kesempatan yang dimanfaatkan karena desakkan keadaan. Tindakan penggelapan ini bisa dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang bukan siapa-siapa maupun wajib pajak pribadi yang memiliki jabatan penting pada

sistem pemerintahan. Wajib pajak badan yang baru saja berdiri maupun yang sudah *go publik*. Tumewu & Wahyuni (2018) mengungkapkan bahwa penggelapan pajak mengacu pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal Pasal 39, hal-hal yang termasuk melanggar sebagai berikut:

- 1) Karena tidak sengaja
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar.
- 2) Dengan sengaja
 - a. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
 - b. Menyalahgunakan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau pengkukuhan PKP
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tidak benar atau tidak lengkap, dll

Niat adalah keinginan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu baik dipengaruhi faktor dari luar maupun pengaruh dalam dirinya sendiri. Menurut *Kumalasari* (2018) niat melakukan tindakan belum berupa tindakan, tetap masih berupa keinginan, sedangkan tindakan yang jelas nyata dilakukan oleh individu. Jadi niat penggelapan pajak adalah keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar beban pajak yang sudah ditentukan besarnya dengan seksama yang mengacu pada perundang-undangan perpajakan. Linda (2019) mengatakan tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap

objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda. Menurut Resmi (2017) mengatakan bahwa tarif merupakan angka atau presentase tertentu dan tarif dibedakan menjadi:

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Biasanya tarif tetap diterapkan pada bea materai.

b. Tarif proposional (sebanding)

Tarif proposional adalah tarif berupa presentase yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

d. Tarif degresif (menurun)

Tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah suatu mekanisme untuk mengatur bagaimana wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dibidang perpajakan. Menurut Fatimah & Wardani (2017) sistem pajak merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan. Sistem pajak sendiri menurut Resmi (2017) dijelaskan bahwa sistem pemungutan dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Tarif pajak bersifat tetap dan memaksa. Jika tarif pajak yang dikeluarkan wajib pajak itu tinggi, maka akan berdampak pada niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak, yaitu penggelapan pajak semakin tinggi (Madjid & Syafi'ah Rahayu, 2019). Jika tarif yang dibebankan tinggi dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, sehingga mengurangi pendapatan wajib pajak maka wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak. Wardani & Rahayu (2020) juga mengatakan bahwa besar kecilnya tarif perpajakan akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak. Manfaat dari membayar tarif tersebut juga mempengaruhi wajib pajak ketika mereka tidak mendapatkan manfaat dari tarif yang mereka bayarkan dari pemerintah yang mereka rasakan, juga akan mempengaruhi wajib pajak untuk mengambil sikap melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan dibuat agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Maharani et al. (2021) bahwa semakin baik, mudah, dan terkendali sistem perpajakan tersebut, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tidak etis untuk dilakukan. ketika sistem perpajakan yang dianut di Indonesia seperti *self assessment system*, yaitu menghitung dan melaporkan sendiri beban pajak mereka disalahgunakan sehingga penggelapan pajak semakin banyak yang dikarenakan sistem yang buruk, maka penggelapan pajak tersebut akan dianggap lumrah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat kuantitatif, menurut Reuven *et al.* (2011) penelitian kuantitatif merupakan data yang diukur dengan skala numerik atau angka. Penelitian ini menggunakan data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dipercaya dengan menggunakan teknik penyebaran angket atau koesioner kepada narasumber tersebut.

Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Tarif Perpajakan

Tarif perpajakan merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Sari *et al.*, 2021). Jika tarif perpajakan yang wajib pajak bayarkan akan mengurangi pendapatan mereka sehingga wajib pajak berupaya untuk mengurangi beban pajak mereka, jika tarif perpajakan tinggi

akan membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga tinggi. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tarif perpajakan diambil dari Fhyel (2018) yang terdiri dari dua indikator yakni indikator kemampuan dalam membayar pajak dan indikator tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Variabel tarif perpajakan akan diukur dengan skala *likert* 5 point yang dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan negara (Fatimah & Wardani, 2017). Semakin baik sistem yang diterapkan khususnya dalam perpajakan, maka penggelapan pajak akan dianggap tidak etis sehingga niat untuk melakukan penggelapan pajak juga semakin berkurang (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur sistem perpajakan diambil dari Fatimah & Wardani (2017) dan (Linda, 2019). Instrumen penelitian yang diambil dari Fatimah & Wardani (2017) ada dua indikator yakni pendistribusian dana yang bersumber dari pajak dan kemudahan fasilitas dan kemudahan fasilitas, Selain indikator tersebut peneliti juga mengambil satu indikator dari Linda (2019) yakni sistem mengontrol kecurangan, maksudnya adalah sistem perpajakan yang baik akan mencegah dan mengetahui jika wajib pajak melakukan pelanggaran. Variabel sistem perpajakan akan diukur dengan skala *likert* 5 point yang dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Ervana, 2017). Menurut Fhyel (2018) perilaku penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang ilegal karena melanggar undang undang. Penggelapan pajak ini sering terjadi akibat lemahnya peraturan atau hukum di Indonesia, sehingga pelaku tidak memiliki efek jera terhadap pelanggaran tersebut, selain itu tarif pajak yang terlalu tinggi juga menjadi sebab

wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur niat melakukan penggelapan pajak diambil dari Fatimah & Wardani (2017), yang terdiri dari 5 indikator. Indikator tersebut yakni tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya. Variabel niat melakukan penggelapan pajak akan diukur dengan skala *likert* 5 point yang dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi objek yang ingin diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Penentuan populasi dalam penelitian sangat penting. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang jumlah dan karakteristiknya dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Sampel penelitian ini adalah sebagian mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) yang merupakan bagian dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *covenience sampling*. Teknik *covenience sampling* dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan pengumpulan sampel Surahman & Putra (2018), dimana kuesioner dalam bentuk *google form* dibagikan kepada responden, yaitu mahasiswa.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini merupakan jawaban langsung yang diisi responden dalam kuesioner (Ayem & Listiani, 2019). Menurut Ayem & Listiani (2019) kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis maupun gambar yang diisi responden, dan responden akan memberikan jawaban tertulis. Pernyataan pada kuesioner terdiri dari 3 bagian yaitu, tarif perpajakan, sistem perpajakan, dan niat melakukan penggelapan

pajak. Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada mahasiswa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Perpajakan

Pernyataan	<i>Corrected item – Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
TF1	0,420**	0,195	Valid
TF2	0,551**	0,195	Valid
TF3	0,509**	0,195	Valid
TF4	0,669**	0,195	Valid
TF5	0,650**	0,195	Valid
TF6	0,620**	0,195	Valid
TF7	0,514**	0,195	Valid
TF8	0,632**	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian validitas bahwa untuk pernyataan pada variabel tarif pajak (X2) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing item pernyataan yang memiliki nilai r hitung > r tabel. Pernyataan TF1 nilai r hitung 0,420 > 0,195 nilai r tabel maka dapat dinyatakan pernyataan tersebut valid, begitu juga dengan pernyataan TF2 (0,551 > 0,195), TF3 (0,509 > 0,195), TF4 (0,669 > 0,195), TF5 (0,650 > 0,195), TF6 (0,620 > 0,195), TF7 (0,514 > 0,195), TF8 (0,632 > 0,195).

Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Pernyataan	<i>Corrected item – Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
SS1	0,589**	0,195	Valid

SS2	0,651**	0,195	Valid
SS3	0,665**	0,195	Valid
SS4	0,675**	0,195	Valid
SS5	0,655**	0,195	Valid
SS6	0,581**	0,195	Valid
SS7	0,603**	0,195	Valid
SS8	0,627**	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian validitas bahwa untuk pernyataan pada variabel sistem pajak (X3) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing item pernyataan yang memiliki nilai r hitung > r tabel. Pernyataan SS1 nilai r hitung $0,589 > 0,195$ nilai r tabel maka dapat dinyatakan pernyataan tersebut valid, begitu juga dengan pernyataan SS2 ($0,651 > 0,195$), SS3 ($0,665 > 0,195$), SS4 ($0,675 > 0,195$), SS5 ($0,655 > 0,195$), SS6 ($0,581 > 0,195$), SS7 ($0,603 > 0,195$), SS8 ($0,627 > 0,195$).

Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Pernyataan	Corrected item – Total Correlation	r tabel	Keterangan
NPP1	0,744**	0,195	Valid
NPP2	0,783**	0,195	Valid
NPP3	0,546**	0,195	Valid
NPP4	0,520**	0,195	Valid
NPP5	0,488**	0,195	Valid
NPP6	0,762**	0,195	Valid
NPP7	0,397**	0,195	Valid
NPP8	0,774**	0,195	Valid
NPP9	0,748**	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian validitas bahwa untuk pernyataan pada variabel niat melakukan penggelapan pajak (Y) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing item pernyataan yang memiliki nilai r hitung > r tabel.

Pernyataan NPP1 nilai r hitung $0,799 > 0,195$ nilai r tabel maka dapat dinyatakan pernyataan tersebut valid, begitu juga dengan pernyataan NPP2 ($0,783 > 0,195$), NPP3 ($0,546 > 0,195$), NPP4 ($0,520 > 0,195$), NPP5 ($0,488 > 0,195$), NPP6 ($0,762 > 0,195$), NPP7 ($0,397 > 0,195$), NPP8 ($0,774 > 0,195$), NPP9 ($0,748 > 0,195$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan uji *Cronbach's Alpha*. Kuesioner dikatakan reliabel bila bernilai positif dan lebih besar dari 0,70. Berikut rincian dari hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Tarif Pajak (X2)	8	0,710	Reliabel
Sistem Pajak (X3)	8	0,775	Reliabel
Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Y)	9	0,824	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas dimana tarif perpajakan memiliki *Cronbach's alpha* 0,710, sistem perpajakan memiliki *Cronbach's alpha* 0,775, dan untuk niat melakukan penggelapan pajak memiliki *Cronbach's alpha* 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian menunjukkan reliabel karena memiliki *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik

adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tarif Perpajakan (X2)	,580	1,723
Sistem Perpajakan (X3)	,572	1,748

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat dari hasil uji multikolinearitas dari masing masing variabel independen yang menunjukkan *Variance Inflation Faktor* (VIF) nilai tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance Value* tidak kurang dari 0,10, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *glejser* berikut ini:

Tabel 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,477	2,869		,515	,608
Tarif Perpajakan (X2)	,076	,097	,105	,783	,435
Sistem Perpajakan (X3)	,032	,084	,051	,379	,706

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas dimana nilai probabilitas signifikan masing-masing variabel di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. jika nilai sig t > 0,05, maka H₀ diterima. Sebaliknya, jika sig t < 0,05, maka H₀ ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,983	4,910		,404	,687
Tarif Perpajakan (X2)	,441	,166	,279	2,652	,009
Sistem Perpajakan (X3)	,236	,144	,173	1,640	,104

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.7 mengenai hasil uji statistik t dapat disimpulkan bahwa: Variabel tarif perpajakan (X2) diperoleh t hitung sebesar 2,652, signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009 diperoleh t tabel (1,983) dan *standarized coefficient beta* 0,279. Hal ini menunjukkan $2,652 > 1,983$ dan $0,009 < 0,05$, artinya variabel tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan (X3) diperoleh t hitung sebesar 2,131, signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,104 diperoleh t tabel (1,983) dan *standarized coefficient beta* 0,173. Hal ini menunjukkan $1,640 < 1,983$ dan $0,104 > 0,05$, artinya variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t yang diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar $2,652 > 1,983$, selain itu nilai *unstandardized coefficients* sebesar 0,279. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tarif perpajakan sebagai *Behavioral Belief* dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), berpengaruh positif. Hal ini dikarenakan sikap yang diambil wajib pajak memiliki pandangan tersendiri, atas tinggi-rendahnya tarif perpajakan. Pernyataan ini diperkuat dengan analisis jawaban responden, dalam pernyataan tarif pajak harus dikenakan sesuai dengan jumlah pendapatan wajib pajak responden menjawab setuju sebanyak 44%, yang mengindikasikan bahwa ketika tarif perpajakan terlalu tinggi dan melampaui pendapatan wajib pajak, maka wajib pajak akan berupaya mengurangi bahkan tidak mau membayar beban pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wardani & Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tarif perpajakan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib

pajak. Hal ini membuat semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t yang diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu $0,104 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar $1,640 < 1,983$, selain itu nilai *unstandardized coefficients* sebesar 0,173. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hasil penelitian ini yang mendukung teori persepsi tidak dapat membuktikan bahwa rendahnya sistem perpajakan membuat niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan analisis jawaban responden, pada pernyataan penggelapan pajak dianggap etis ketika sistem perpajakan rendah, responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 31 responden atau 31%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani et al (2021) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang baik membuat niat wajib pajak melakukan penggelapan dianggap tidak etis. Jika sistem perpajakan baik niat untuk patuh membayar dan melaporkan pajak tinggi. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa tenang dan yakin akan sistem perpajakan yang diterapkan tidak akan disalahgunakan dan siapa yang melakukan kecurangan akan ketahuan

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa aktif Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta sebanyak 100 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa: Variabel tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dan memotivasi mahasiswa sebagai wajib pajak dimasa mendatang untuk lebih meningkatkan kepatuhan, kejujuran, dan mentaati peraturan perpajakan agar terhindar dari niat unuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada pemerintah dalam hal ini fiskus dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, untuk menekan penggelapan pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dalam penelitian mengenai niat melakukan penyelewengan pajak, misalnya keadilan, sosialisasi tentang perpajakan, dan kepercayaan terhadap petugas pajak, Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas populasi penelitian dan memperbanyak jumlah sampel sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 131.
- Kumalasari, S. (2018). *Perbedaan Kondisi Kebutuhan dan Konsensus Terhadap Niat Penggelapan Pajak*.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. *E – Jurnal Riset Manajemen*, 25–34.

- Linda, S. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)*.
- Madjid, S., & Syafi'ah Rahayu, I. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.33476/ms.v5i2.930>
- Magfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. 7(1).
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). *Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion*. 3(1), 63–72.
- Netemeyer, R., & Ryn, M. Van. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(April), 44–53.
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 59–67.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*. Salemba Empat.
- Reuven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak di Surabaya. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu ...*, 2(3).
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (edisi ke 2). Alfabeta.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). *Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. 5(1), 1–10.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak*. 4(1), 37–54.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Perngaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 107–114. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/1351>
- Wardani, Dewi Kusuma, & Fatimah, S. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. 1(1), 1–14.
- Wardani, Dewi Kusuma, & Rahayu, P. (2020). *Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.53300/001c.6714>